



Sengketa Merek Dagang dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Achmad Diandra Permana¹, Sulthon Miladiyanto²

^{1,2}Universitas Widya Gama, Indonesia

e-mail: achmaddiandra99@gmail.com, sulthonmiladiyanto@widyagama.ac.id

Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Trademark, Trademark
Dispute, Intellectual Property
Rights, Legal Protection,
Commercial Law.

ABSTRACT

Trademarks are a form of intellectual property rights that play a vital role in the world of commerce as the identity and distinguishing feature of a product or service. In practice, trademark disputes often arise due to similarities or imitations of trademarks, which can cause harm to the legitimate trademark owner. This study aims to analyze trademark disputes and the legal protection of intellectual property rights in Indonesia. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks. The findings indicate that trademark protection in Indonesia is regulated under the Trademark and Geographical Indications Act; however, in practice, various challenges persist, such as weak enforcement and a lack of public awareness regarding the importance of trademark registration. Therefore, strengthening the legal protection system and raising awareness among business actors are necessary to prevent trademark disputes.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 11, 2026

Revised June 06, 2026

Accepted June 07, 2026

Keywords:

Merek Dagang, Sengketa
Merek, Hak Kekayaan
Intelektual, Perlindungan
Hukum, Hukum Dagang

ABSTRACT

Merek dagang merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang memiliki peran penting dalam dunia perdagangan sebagai identitas dan pembeda suatu produk atau jasa. Dalam praktiknya, sengketa merek dagang sering terjadi akibat adanya persamaan atau peniruan merek yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik merek yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sengketa merek dagang serta perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan merek di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan, seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran merek. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem perlindungan hukum serta peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mencegah terjadinya sengketa merek dagang.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Corresponding Author:**

Achmad Diandra Permana
Universitas Widya Gama, Indonesia
e-mail: achmaddiandra99@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, merek dagang memiliki peran yang sangat penting sebagai identitas suatu produk atau jasa. Merek tidak hanya berfungsi sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lain, tetapi juga mencerminkan kualitas, reputasi, serta nilai ekonomi yang melekat pada suatu produk. Oleh karena itu, perlindungan terhadap merek dagang menjadi sangat penting dalam rangka menjaga kepentingan pelaku usaha serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap merek dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek yang telah terdaftar untuk menggunakan mereknya serta melarang pihak lain untuk menggunakan merek yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin. Dengan demikian, pendaftaran merek menjadi syarat utama untuk memperoleh perlindungan hukum.

Namun demikian, dalam praktiknya, sengketa merek dagang masih sering terjadi. Sengketa ini umumnya disebabkan oleh adanya penggunaan merek yang sama atau mirip oleh pihak lain, baik secara sengaja maupun tidak. Selain itu, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk mendaftarkan merek mereka juga menjadi faktor yang memicu terjadinya sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap merek dagang belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelanggaran.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur perlindungan merek dagang di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis serta peraturan terkait lainnya, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menginterpretasikan norma hukum serta mengaitkannya dengan praktik sengketa merek dagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek dagang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk menggunakan dan melindungi merek tersebut dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan merek menganut prinsip *first to file*, yaitu hak atas merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mendaftarkan mereknya. Prinsip ini menekankan pentingnya pendaftaran merek sebagai dasar untuk memperoleh perlindungan hukum.

Sengketa merek dagang umumnya terjadi akibat adanya persamaan pada pokoknya antara dua merek yang digunakan dalam jenis barang atau jasa yang sama. Persamaan tersebut



dapat berupa kesamaan nama, logo, warna, maupun elemen lain yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Dalam kondisi ini, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk meminta pembatalan merek atau ganti rugi.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa merek dagang dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan niaga yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara hak kekayaan intelektual. Sementara itu, jalur non-litigasi dapat dilakukan melalui mediasi atau arbitrase yang dianggap lebih cepat dan efisien.

Namun demikian, penegakan hukum dalam sengketa merek dagang masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan merek, sehingga banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan mereknya. Selain itu, masih terdapat praktik pelanggaran merek yang dilakukan secara sengaja untuk mengambil keuntungan dari reputasi merek yang sudah dikenal.

Dalam konteks hukum dagang, perlindungan terhadap merek dagang sangat penting untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, pelaku usaha yang jujur dapat dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dalam meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran merek.

KESIMPULAN

Sengketa merek dagang merupakan permasalahan yang sering terjadi dalam dunia perdagangan akibat adanya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur perlindungan merek di Indonesia, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, baik melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, maupun peningkatan kesadaran masyarakat, agar perlindungan terhadap merek dagang dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- OK. Saidin. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudargo Gautama. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rachmadi Usman. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Alumni, 2013.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.